STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deasy Olivia, S.T., M.T.	Ketua Tim Perumus	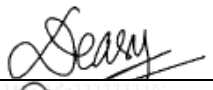	12 Januari 2023
2. Pemeriksaan	Dr. Amelia Makmur,M.T.	Wakil Rektor		12 Januari 2023
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat Akademik		12 Januari 2023
4. Penetapan	Ir. Aida Halim	Executive Director		12 Januari 2023
5. Pengendalian	Dr. Budi Setiawan, A.Md.Par., S.E., M.M.	Kepala Unit Lembaga Penjaminan Mutu		12 Januari 2023

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

01

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN UNIVERSITAS PRADITA

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

Visi Universitas Pradita

Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompetensi di bidangnya.

Misi Universitas Pradita

1. Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman.
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global.
3. Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat.
4. Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.

Tujuan Universitas Pradita

1. Membentuk masyarakat Indonesia seutuhnya dan menyiapkan peserta didik menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan tinggi, integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, menghormati keberagaman, disertai budi pekerti dan cita-cita yang luhur, serta mencintai bangsa, tanah air, dan sesama manusia sesuai dengan falsafah Pancasila.
2. Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, informasi baru, dan keterampilan yang memperkaya ilmu pengetahuan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan sumbangsih demi kemajuan masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidangnya.

Sasaran Strategi Universitas Pradita

Sasaran strategis Universitas Pradita Tahun berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2018-2037 dijabarkan dalam 3 (tiga) sasaran strategi yaitu sebagai berikut:

STRATEGI	PARAMETER
Pengembangan Pasar	Meningkatkan jumlah mahasiswa
	Memiliki *strategic partner* dengan universitas dan industri dalam/luar negeri untuk masing-masing prodi
	Memiliki kerjasama dengan instansi pemerintah per prodi
	Meningkatkan persentase jumlah mahasiswa dari luar JABODETABEK
Penetrasi Pasar	Melibatkan mahasiswa aktif dan alumni untuk membantu memasarkan Universitas Pradita
	Memberikan beasiswa prestasi akademik 5-10% dari total *intake* (penerimaan mahasiswa baru)
	Memberikan beasiswa umum (guru, vendor, non-akademik)

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

STRATEGI	PARAMETER
Tata Kelola dan Tridharma Perguruan Tinggi	Kelengkapan laboratorium untuk semua program studi dalam 5 tahun
	Penambahan ruang per tahun mengikuti perkembangan jumlah mahasiswa
	Perubahan bentuk institut menjadi universitas
	Penambahan program studi S2 dan D3
	Proporsi sumber biaya operasional Pendidikan dan pengembangan (mahasiswa dan Yayasan)
	Merumuskan dan mengintegrasikan kurikulum dengan industri
	Menerapkan dan meningkatkan syarat penerimaan mahasiswa baru
	Menerapkan disiplin kampus dengan standar nilai SKPI
	Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa
	Meningkatkan kualitas dosen tetap dalam memiliki serdos
	Meningkatkan kualitas kualitas dosen minimal 2 orang doktor pada setiap prodi
	Organisasi yang minim struktur,kaya fungsi (*Organization Productivity*)
	Meningkatkan kualitas, kecukupan, dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan bidang keahliannya
	Seluruh program studi terakreditasi BAN-PT
	Institusi terakreditasi Baik

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

02
PERNYATAAN DAN INDIKATOR STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

1. Rasionalitas Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada pasal 52 ayat (2) diatur tentang Penjaminan Mutu yang dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti).

Menurut Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, SN Dikti terdiri atas 24 (dua puluh empat) standar, meliputi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar proses pengabdian kepada masyarakat termasuk dalam 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, dan merupakan standar yang ditetapkan oleh Universitas Pradita di dalam SN Dikti. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM merupakan kriteria minimal kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM ini berlaku di Universitas Pradita termasuk untuk pelaksanaan program merdeka belajar kampus merdeka. Rasionalitas standar hasil PkM di Universitas Pradita terdiri dari:

a. Rasionalitas Eksternal

Penetapan standar ini bertujuan agar kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Universitas Pradita bermutu baik dan memiliki nilai untuk masyarakat luas.

b. Rasionalitas Internal

Sebagaimana diamanatkan dalam Misi, melakukan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial, maka untuk memastikan bahwa PkM Universitas Pradita bermutu baik dan memiliki nilai untuk masyarakat luas, maka perlu adanya standar pendanaan dan pembiayaan PkM.

2. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM

Pihak yang terlibat dalam perumusan, penetapan, pelaksanaan; evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM adalah:

a. Perumusan : Tim Perumus, LPPM, Rektor, dan Wakil Rektor
b. Penetapan : Ketua Yayasan
c. Pelaksanaan : Rektor, Wakil Rektor, Kepala Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan, Kepala Lembaga Penelitian dan PkM, dan Mahasiswa
d. Evaluasi : Wakil Rektor, Tim Auditor Mutu Internal
e. Pengendalian : Wakil Rektor, LPM, LPPM
f. Peningkatan : LPM, Rektor, Wakil Rektor, Tim Perumus Standar

3. Definisi Istilah

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

a. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

4. Pernyataan Isi Standar

a. Kepala Unit Keuangan berkewajiban memastikan perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat.
b. LPPM bersama Kepala Unit Keuangan berkewajiban memastikan perguruan tinggi memiliki sumber pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri, atau dana dari masyarakat.
c. LPPM berkewajiban memastikan bahwa pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat digunakan untuk membiayai:
    i. perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
    ii. pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
    iii. pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat;
    iv. pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat;
    v. pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
    vi. diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
d. LPPM bersama Kepala Unit Keuangan berkewajiban memastikan perguruan tinggi memiliki mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
e. Kepala Unit Keuangan berkewajiban memastikan perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
f. Kepala Unit LPPM berkewajiban memastikan dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat digunakan untuk membiayai:
    - manajemen Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; dan
    - peningkatan kapasitas pelaksana.
g. LPPM bersama Kepala Unit Keuangan berkewajiban memastikan bahwa penggunaan dana Pengabdian kepada Masyarakat dan pengelolaan dana Pengabdian kepada Masyarakat terlaporkan sesuai dengan waktu pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.

5. Indikator Capaian Standar

	Indikator	Tahun	Dokumen

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

Parameter Standar		2023	2024	2025	2026	2027	
Kepala Unit Keuangan dan LPPM memiliki kebijakan tentang pendanaan dan pembiayaan PkM	Terdapat kebijakan dan panduan pendanaan dan pembiayaan PkM	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	- SK Dana Penelitian dan PkM, Konferensi, Seminar Universitas Pradita - Buku Panduan Penelitian dan PkM
Kepala Unit Keuangan dan LPPM memiliki kebijakan tentang pendanaan dan pembiayaan PkM external	Terdapat kebijakan dan panduan pendanaan dan pembiayaan PkM	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Buku Panduan Penelitian dan PkM Hibah Kemdikbud DRTPM
LPPM memiliki pelaporan pelaksanaan kegiatan PkM	Terdapat bukti pengusulan dana kegiatan PkM dan bukti realisasi penggunaan dana dan laporan kegiatan PkM	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	- Proposal PkM - laporan kemajuan, laporan akhir PkM - LPJ Penggunaan Dana PkM
LPPM bersama Kepala Unit Keuangan memiliki mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM	Terdapat SOP Pengajuan Dana Penelitian dan PkM	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SOP Pengajuan Dana Penelitian dan PkM
	Terdapat bukti sosialisasi kebijakan dan panduan penelitian dan pkm	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dokumentasi bukti sosialisasi kebijakan dan panduan penelitian dan pkm

6. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

a. LPPM bersama Kepala Unit Keuangan menyusun rencana pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat sumber dana hibah internal Universitas Pradita pada setiap tahun anggaran penelitian.
b. LPPM bersama Kepala Unit Keuangan dan Bagian Kerjasama menyusun skema pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat sumber dana eksternal Universitas Pradita melalui kerjasama dengan Lembaga lain baik dalam negeri maupun luar negeri, atau dana dari masyarakat.
c. LPPM mengelola dana Pengabdian kepada Masyarakat yang digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
d. LPPM bersama Kepala Unit Keuangan menyusun mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
e. LPPM bersama Kepala Unit Keuangan menyusun rencana pendanaan pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita setiap tahun anggaran.
f. LPPM bersama Kepala Unit Keuangan melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap penggunaan dana Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun anggaran.
g. LPPM menyusun laporan kinerja penelitian untuk melaporkan kinerja pembiayaan penelitian & pengelolaan dana Pengabdian kepada Masyarakat.

7. Dokumen Terkait

a. Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM
b. Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM
c. Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM
d. Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM
e. Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM
f. Laporan hasil audit pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM
g. Laporan hasil pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM
h. Laporan hasil peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM
i. Proposal PkM
j. Laporan Kemajuan PkM
k. Laporan Akhir PkM
l. Form Evaluasi Dokumen Proposal PkM
m. Form Monitoring dan Evaluasi Lapangan PkM
n. Form Penilaian Seminar Hasil PkM
o. SOP Penelitian dan PkM
p. Form Pelaporan *Track Record* Penelitian dan PkM

8. Referensi

a. Referensi Eksternal
   1) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).
   2) Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045
   3) Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik Edisi XIII Revisi Tahun 2021

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

4) Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Vokasi Edisi 1 Tahun 2021.

b. Referensi Internal
1) Statuta Universitas Pradita
2) Rencana Strategis Universitas Pradita
3) Rencana Strategis Program Studi
4) Rencana Strategis Penelitian Universitas Pradita
5) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi Pertama Tahun 2020
6) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi I Revisi Tahun 2020
7) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi I Revisi Tahun 2021
8) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi I Revisi Tahun 2022
9) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi I Revisi Tahun 2023

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA